

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. pharma health care pada tanggal 01 Agustus 2017 – 29 September 2017 terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Seorang apoteker harus menerapkan prinsip CPOB dan PROTAB dalam industri farmasi.
2. *Manufacturing Batch Record* (MBR) bertujuan untuk merangkum semua proses pembuatan produk dari penimbangan hingga packaging akhir. Pembuatan MBR oleh PT. pharma health care sudah sesuai dengan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. pharma health care sangat bermanfaat bagi calon apoteker karena terjun langsung di dalam industri guna membekali diri dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tentang pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. pharma health care terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

Untuk PT. pharma health care:

1. Kesadaran setiap karyawan sangat diperlukan untuk mempertahankan prinsip CPOB dan PROTAB yang telah dibuat, sehingga kualitas obat yang dihasilkan oleh PT. pharma health care terus terjaga.
2. Untuk fasilitas area packaging bila memungkinkan dapat dijadikan alur line lanjutan dari *Filling* menuju *Packaging Line 1 (Capping)* lalu dibuat langsung menuju *Packaging Line 2 (Secondary Packaging)* atau mengganti mesin produksi yang ada di *Filling* sehingga tidak perlu melakukan *Capping* guna menghemat waktu memproduksi agar menambah kuantitas produk yang dihasilkan lebih banyak dan jumlah karyawan lebih efisien.

Untuk mahasiswa PKPA yang akan datang:

1. Diharapkan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama PKPA sehingga dapat menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di industri farmasi, terutama di PT. pharma health care.
2. Membekali diri lebih banyak dari laporan-laporan yang sudah ada dan CPOB di industri farmasi sebelum melakukan PKPA agar proses diskusi berjalan dengan lebih baik dan aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) No.1799 / Menkes/ Per/ XII/ 2010 tentang Industri Farmasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan, Jakarta.